

Sekretariat : Jalan Nangka No.1, Wungusari 02/VI Gayam, Sukoharjo

Telp. (0271) 5992677 Fax -

Website : sukoharjo.bawaslu.go.id

E-mail : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Nomor : 3/HK.01.01/K.JT-25/09/2025

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Rangka Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - b.. Bahwa penetapan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud huruf “a” ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan nama tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Kedua : Narasumber bertugas memberikan informasi materi yang akan disampaikan kepada forum ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 15 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Rochmad Basuki, SE., MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 3/HK.01.01/K.JT-25/09/2025

Tanggal : 15 September 2025

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	Materi
1.	Drs. Muhammad Toha, S.Sos.,M.Si (Anggota Komisi II DPR RI)	Kelembagaan Bawaslu dan Peran Dalam Penyelenggaraan Pemilu
2.	Handi Triujono , S.Sos (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah)	Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Tengah
3.	Erik Kurniawan,S.H (Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi)	Pengawas Pemilu di Mata Masyarakat (Eksistensi dan Tantangan pengawas pemilu serta peran Masyarakat dalam pengawasan)

Ketua Bawaslu Kabupaten
Sukoharjo



Rochmad Basuki, SE., MH.

